

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Inovasi pelayanan publik yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk yaitu Info Perkara, *History* Perkara, Validasi AC (Akta Cerai), SIMANTRI (Sistem Manajemen Antrian Sidang), SIBUTA (Sistem Informasi Buku Tamu), DIGILIB (*Digital Library*), dan SI ARI (Sistem Auto *Replay* Informasi Perkara). Sedangkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdiri dari berbagai inovasi pelayanan publik, antara lain yaitu E-SINARA (Sistem Informasi Notifikasi Administrasi Perkara), E-HIJAB (Hitung Panjar Biaya Perkara), PTSP Online, SIVALAC (Sistem Validasi Akta Cerai), E-SINJILAR (Sistem Absensi Ijin Keluar.), ENTRIS (Sistem Informasi Antrian Sidang), ENTRI PTSP (Antrian untuk layanan PTSP), SIANDOL (Sistem Antrian Sidang Online), Anjungan Gugatan Mandiri, Pengaduan melalui DM Instagram, DM Facebook, dan QR Code WhatsApp, Buku Tamu Digital, dan Digitalisasi Sisa Panjar Perkara yang belum diambil. Dari beberapa inovasi tersebut ada yang memiliki kesamaan dan perbedaan, dan masing-masing inovasi memiliki fungsi dan tujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama masing-masing.

2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu pemahaman masyarakat terhadap digital dan inovasi pelayanan publik yang ada di kedua Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan faktor penghambat dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu masyarakat tidak bisa mengikuti inovasi pelayanan publik yang disediakan karena kurang pemahaman tentang digital dan masyarakat pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama berbeda-beda.
3. Adapun suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun ukuran efektivitas yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Berdasarkan unsur-unsur dan ukuran efektivitas dalam inovasi pelayanan Publik di Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bisa dikatakan efektif, terutama bagi masyarakat yang bisa memahami inovasi tersebut dan paham digital.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk meningkatkan informasi dan sosialisasi ke masyarakat pencari keadilan supaya dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik tersebut bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan.

2. Kepada peneliti berikutnya, penelitian semacam ini dapat dijadikan referensi dan juga bisa dikembangkan lebih dalam lagi agar penelitian ini dapat diteruskan dan lebih baik dari penelitian sebelumnya.